

## **BAB II**

### **KERANGKA TEORITIS, DAN KERANGKA PIKIR**

#### **A. Pembuktian Terbalik**

##### **Pengertian Pembuktian Terbalik**

Korupsi berasal dari bahasa Latin “coruptio atau corruptus, yang berarti kerusakan atau kebobrokan.” Mengingat korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (extraordinary crime) yang dilakukan oleh kejahatan kerah putih (white coral crime) sehingga untuk memberantasnya diperlukan instrument-instrumen hukum yang luar biasa pula (extraordinary legal instruments). Sistem pembuktian terbalik adalah salah satu bentuk extraordinary legal instrument yang dibentuk untuk menangani masalah korupsi yang merajalela di Indonesia.

Dalam penjelasan UU No. 31 Tahun 1999 menjelaskan bahwa sistem pembuktian terbalik yang digunakan adalah bersifat terbatas dan berimbang yakni, terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya, harta benda istrinya, atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan.

Martiman Prodjohamidjojo menyatakan “Perkara berimbang dikatakan lebih tepat sebagai sebanding, dilukiskan sebagai/berupa penghasilan terdakwa ataupun sumber penambahan harta benda terdakwa, sebagai income terdakwa dan perolehan harta benda sebagai output.” Dengan demikian berimbang dapat diartikan kesebandingan antara penghasilan dengan harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Kata berimbang juga dapat diartikan sebagai

pembagian beban pembuktian antara Jaksa Penuntut Umum dengan pembuktian oleh terdakwa. Kata terbatas berarti apabila terdakwa dapat membuktikan dalilnya bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka penuntut umum tetap mempunyai kewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

Sistem pembuktian terbalik yang bersifat terbatas dan berimbang disempurnakan dengan dikeluarkannya UU No. 21 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999. Dalam UU ini ketentuan Pasal 37 UU No 31 Tahun 1999 dirubah rumusannya menjadi dua pasal yakni Pasal 37 dan Pasal 37 A UU No. 21 Tahun 2001. Tidak terdapat banyak perubahan dalam perubahan Pasal 37 ini. Dalam penjelasan pasal 37 dikatakan bahwa pasal ini sebagai konsekuensi berimbang diterapkannya pembuktian terbalik terhadap terdakwa. Terdakwa tetap memerlukan perlindungan hukum yang berimbang atas pelanggaran hak-hak yang mendasar yang berkaitan dengan asas praduga tak bersalah (presumption of innocent) dan menyalahkan diri sendiri ( non self incrimination).

Berdasarkan isi pasal 37 dan pasal 37 A serta penjelasannya maka sistem pembuktian terbalik secara murni dapat diterapkan. Namun menurut Pasal 37 A ayat (2), apabila terdakwa tidak mampu membuktikan asal kekayaannya maka Jaksa Penuntut Umum tetap memiliki kewajiban untuk membuktikan dakwaannya. Sehingga disini sistem pembuktian terbalik yang bersifat terbatas dan berimbanglah yang kembali digunakan.

Pembuktian Terbalik merupakan suatu jenis pembuktian yang berbeda dengan hukum acara pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jenis pembuktian ini mewajibkan Terdakwa untuk membuktikan

bahwa dirinya tidak bersalah atau membuktikan secara negatif (sebaliknya) terhadap dakwaan Penuntut Umum. Walaupun Terdakwa dibebani beban pembuktian tetapi tidak menghapuskan kewajiban Penuntut Umum Pula sesuai dengan Pasal 66 KUHAP yaitu juga untuk membuktikan mengingat sifat “berimbang” dari Pembuktian Terbalik di Indonesia.

Sistem terbalik terdapat dalam Pasal 37 jo 12B ayat (1) jo 38A dan 38B UUTPK. Dilihat dari sudut objek apa yang harus dibuktikan terdakwa, maka pembuktian terbalik ada 2 (dua) macam, ialah:

1. Pembuktian terbalik pada TPK suap menerima gratifikasi yang nilainya Rp 10 juta atau lebih (pasal 12B ayat 1 jo 37 ayat 2 jo 38A);
2. Pembuktian terbalik pada harta benda terdakwa yang belum didakwakan (Pasal 38B).

Sistem beban terbalik ditujukan untuk pembuktian dua hal saja. Oleh karena itu dapat disebut pembuktian terbalik yang terbatas. Pembuktian melalui beban pembuktian terbalik terbatas mempunyai tujuan yang pertama membuktikan bahwa benar ataukah tidak menerima suap gratifikasi. Kedua membuktikan bahwa harta benda yang belum didakwakan mempunyai sumber yang haram ataukah halal.

karena itu Pasal 188 ayat (3) mengingatkan hakim agar dalam menilai kekuatan alat bukti petunjuk dalam setiap keadaan tertentu harus dilakukan dengan arif dan bijaksana, setelah hakim memeriksa dengan cermat dan seksama yang didasarkan hati nuraninya.

Keadaan terdakwa yang tidak berhasil membuktikan dalam konteks sistem semi terbalik dinilai sebagai keterangan terdakwa yang membe- ratkan dan digunakan sebagai bahan membentuk alat bukti petunjuk. Karena hukum korupsi tidak mengatur secara khusus syarat-syarat bukti petunjuk harus berdasarkan KUHAP (UU korupsi hanya memperluas bahan untuk membentuk alat bukti petunjuk). Untuk dapatnya dibentuk alat bukti petunjuk JPU perlu menggunakan minimal 2 alat bukti termasuk alat bukti informasi dan atau dokumen sebagaimana dimaksud Pasal 26A. Disinilah letak peran JPU dalam sistem pembuktian semi terbalik, khususnya kalimat dalam Pasal 37A,

*“.....digunakan memperkuat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan TPK”* (ayat 2) dan kalimat: *“..... sehingga penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikannya”* (ayat 3).

Sedangkan sistem beban pembuktian biasa, berpijak pada asas tiada pidana tanpa kesalahan (*presumption of innocence*) dalam hukum acara pidana yang diatur dalam Pasal 8 Ayat (1) UU Nomor 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan penjelasan umum angka 3 huruf c KUHAP.

Sebagian orang berpendapat bahwa asas *presumption of innocence* hanya berlaku di depan sidang pengadilan. Pendapat itu salah dan menye- satkan. Dalam rumusan norma Pasal 8 (1) UU Nomor 48/2009 sangat jelas, bahwa *presum- tion of innocence* berlaku sejak orang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut sampai di sidang pengadilan. Orang yang berpendapat salah tadi hanya melihat sepotong dari rumusan normanya.

Oleh karena terdakwa dianggap tidak bersalah, maka jika terdakwa didakwa oleh Jaksa, maka Jaksa yang dibebani untuk membuktikan apa yang didakwakan itu benar. Setiap orang dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya itu dibuktikan dengan suatu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>10</sup>

Dalam sistem ini, terdakwa atau penasihat hukum tidak dibebani kewajiban untuk membuktikan dirinya tidak bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan. Terdakwa dan atau penasihat hukum justru mempunyai hak untuk membuktikan sebaliknya, atau hak menolak dengan membuktikan sebaliknya.

Mengenai beban pembuktian tindak pidana yang didakwakan dalam hukum pembuktian korupsi selalu diletakkan pada JPU. Kecuali terhadap pembuktian TPK menerima suap gratifikasi yang nilainya Rp 10 juta atau lebih, yang dibebankan pada terdakwa. Dari sudut pembuktian mengenai objek tindak pidana yang didakwakan, maka sistem beban pembuktian korupsi dapat disebut sistem beban pembuktian terbatas. Hanya sebagian kecil (satu) saja tindak pidana yang menggunakan beban pembuktian terbalik murni, yakni hanya objek tindak pidana menerima suap gratifikasi dalam Pasal 12B saja. Selebihnya tidak, menggunakan sistem beban pembuktian biasa.

Semua prosedur pembuktian semi terbalik dan yang di dalamnya terdapat cara sistem biasa sebagaimana diuraikan sebelumnya, tiada lain diarahkan oleh JPU pada tujuan akhir adalah untuk membuktikan tentang telah terjadinya TPK yang didakwakan dan terdakwa bersalah melakukan TPK tersebut.

**Pembuktian Terbalik dalam hal menerima gratifikasi (Ps 12B (1) jo 37 jo 38A)**

Pasal 37 menyatakan bahwa terdakwa berhak untuk membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi (ayat 1); dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut digunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti (ayat 2).

Ketentuan ayat (2) merupakan inti sistem beban pembuktian terbalik tindak pidana korupsi. Pasal 37 berhubungan dengan Pasal 12B dan Pasal 37A ayat (3). Hubungannya dengan Pasal 12B, ialah bahwa sistem beban pembuktian terbalik pada Pasal 37 berlaku pada TPK menerima suap gratifikasi yang nilainya Rp 10 juta atau lebih [Pasal 12B ayat (1) huruf a]. Sementara itu hubungannya dengan Pasal 37A khususnya ayat (3), bahwa sistem terbalik menurut Pasal 37 berlaku dalam hal pembuktian tentang sumber (asal) harta benda terdakwa dan lain-lain, diluar perkara pokok pasal-pasal yang disebutkan dalam Pasal 37A, dalam hal ini hanya TPK suap menerima gratifikasi yang tidak disebut dalam pasal 37A ayat (3).

Isi rumusan Pasal 12B ayat (1) UUTPK mengandung 4 arti yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Norma huruf a berhubungan erat dengan (dijelaskan oleh) Pasal 37. Artinya ialah tentang apa yang dimaksud beban pembuktian menurut norma ayat (1) huruf a dalam hal ini ada pada terdakwa dan penerapannya dirumuskan pada Pasal 37.

2. Sistem terbalik berlaku pada TPK suap menerima gratifikasi yang nilainya Rp 10 juta atau lebih.
3. Sedangkan TPK suap menerima gratifikasi yang nilainya kurang dari Rp 10 juta, beban pembuktian ada pada JPU. Artinya dengan sistem biasa sesuai KUHAP.
4. Mengenai unsur-unsur tindak pidana menerima suap gratifikasi, ialah: (1) subjek hukumnya adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara; (2) perbuatannya menerima gratifikasi; (3) berhubungan dengan jabatannya; dan (4) berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Ada yang menarik dari ketentuan pasal 12 C. Menurut ketentuan Pasal 12C dengan melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka akan meniadakan pidana pada Pasal 12B. Apakah ketentuan mengenai melaporkan penerimaan gratifikasi ini merupakan alasan penghapus pidana? Kiranya tidak, karena alasan peniadaan pidana dalam doktrin hukum terdiri atas alasan pemaaf dan alasan pembenar yang terbentuk oleh hal-hal yang sudah ada dan berlaku pada saat perbuatan dilakukan.

Bahkan perbuatan tersebut merupakan bagian dari perbuatan yang dilakukan pembuat dan atau bagian dari keadaan batin si pembuat, yang memang harus sudah ada/terdapat pada saat perbuatan dilakukan, dan bukan sesudah perbuatan dilakukan. Sedangkan tindakan pegawai negeri penerima gratifikasi “melaporkan penerimaan gratifikasi” kepada KPTPK adalah sesudah perbuatan terjadi, atau jauh setelah terjadinya perbuatan, bisa jadi pada ke 30 (tiga puluh) hari

kerja. Oleh karena itu dari sudut ini tindakan melaporkan penerimaan gratifikasi tidak dapat dianggap sebagai alasan peniadaan pidana

### **Sistem Semi Terbalik dan Biasa**

Dasar hukum sistem semi terbalik ada pada Pasal 37A ayat (3) UUTPK.

TPK selain suap menerima gratifikasi pene- rapan pembuktian tentang harta benda terdakwa (yang telah didakwakan) dilakukan dengan cara yang dirumuskan dalam Pasal 37A. Tentang beban pembuktian kepada siapa dan bagaimana cara membuktikan menurut ketentuan pasal ini dapat disebut dengan sistem pembuktian semi terbalik. Karena hasil pembuktian terbalik mengenai harta benda menurut ketentuan ini, dapat digunakan oleh jaksa untuk memperkuat alat buktinya, yakni bila pembuktiannya itu tidak berhasil membuktikan keseimbangan antara hartanya dengan sumber pendapatannya.

Contohnya, kelebihan kekayaan (diluar) dari kekayaan yang sebenarnya yang diperoleh dari sumber kekayaan atau sumber tambahan kekayaan yang sah. Pada kenyataannya kekayaan yang demikian ini adalah kekayaan yang tidak jelas cara perolehannya atau tidak jelas asal usulnya. Sebagai contoh wajarkah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) golongan III A yang gajinya 2 juta/ bulan mempunyai mobil Alpard dan rumah mewah di pondok Indah.

Jika menggunakan sistem biasa seperti pada KUHAP, dalam hal untuk membuktikan tindak pidana beban pembuktian sepenuhnya pada JPU. Sedangkan terdakwa tidak wajib, dalam arti pasif. Namun demikian dalam sistem akusator (*accu- satoir*), demi hukum terdakwa mempunyai hak untuk menyangkal dakwaan

dan membuktikan sebaliknya. Dalam hukum pidana korupsi, sistem pembuktian TPK suap menerima gratifikasi yang nilai objeknya kurang dari Rp 10 juta (Pasal 12B ayat huruf b) menggunakan beban pembuktian biasa, yakni pada jaksa.

Apabila dilihat dari sudut pembebanan pembuktian Pasal 37A, maka dalam hal pembuktian kekayaan terdakwa ternyata seimbang dengan sumber pendapatannya, dimana JPU juga tetap wajib membuktikan tentang tindak pidana yang didakwanya, maka dapat disebut dengan sistem semi terbalik. Karena dibebani kewajiban membuktikan terbalik secara berimbang, maka dapat juga disebut dengan sistem berimbang terbalik. Mengenai alat bukti dan syarat pembuktiannya baik oleh terdakwa atau JPU mengikuti ketentuan dalam KUHP, karena mengenai hal ini tidak ada ketentuan khusus dalam UUPK.

Bagi terdakwa pembuktian tentang kekayaan terdakwa yang seimbang dengan sumber pendapatannya diperlukan, agar harta benda tersebut tidak dijatuhi pidana perampasan barang. Bagi jaksa baru menjadi penting, apabila terdakwa tidak berhasil membuktikan kekayaannya sesuai dengan sumber pendapatannya. Dalam kenyataannya harta yang demikian ini adalah harta yang tidak jelas cara perolehannya atau asal usulnya. Keadaan terdakwa tidak dapat membuktikan sumber kekayaannya yang sah tersebut digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa melakukan korupsi (Pasal 37 ayat 2).

Tidak semua keadaan terdakwa yang tidak berhasil membuktikan tentang sahnya sumber kekayaannya dapat menguntungkan JPU. Baru dapat digunakan memperkuat alat bukti yang sudah ada, apabila keadaan terdakwa tidak berhasil membuktikan sumber kekayaannya itu memenuhi 2 syarat, yaitu:

1. Pertama, JPU telah menggunakan minimal 2 alat bukti yang sah, dan
2. Kedua, ketidak berhasilan terdakwa membuk- tikan keseimbangan antara kekayaan dengan sumber pendapatannya ada hubungan dengan berhasilnya JPU membuktikan perolehan kekayaan dari tindak pidana yang didak- wakan. Hubungan ini adalah berupa kekayaan yang tidak dapat dibuktikan sumbernya yang halal oleh terdakwa tadi bersesuaian dengan hasil pembuktian JPU tentang tindak pidana yang didakwakan menurut sifat dan kenyata- annya menghasilkan suatu kekayaan. JPU memperkuat alat bukti yang sudah ada

sebagaimana dimaksud Pasal 37A ayat (2), boleh dengan cara menggunakan alat bukti petunjuk. Dan didukung pula oleh Ketentuan Pasal 188 ayat (1) KUHP.

Oleh karena alat bukti petunjuk ini adalah berupa pemikiran atau pendapat hakim yang dibentuk dari hubungan atau persesuaian alat bukti yang ada dan dipergunakan dalam sidang, maka sifat subjektifitas hakim lebih dominan.

### **Pembuktian Terbalik Dalam Sistem Peradilan Pidana Pada Tindak Pidana Gratifikasi**

Salah satu "*criminal policy*" atau kebijakan hukum pidana dari sekian banyak instrument hukum yang dirancang pemerintah untuk pemberantasan korupsi adalah diterapkannya sistem pembuktian terbalik dalam undang- undang tindak pidana korupsi di Indonesia. Sejarah lahirnya Pembuktian terbalik di Indonesia mulai terdapat dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana

Korupsi. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960, menyatakan:

“Setiap tersangka wajib memberi keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda isteri/suami dan anak dan harta benda sesuatu badan hukum yang diurusnya, apabila diminta oleh jaksa.”

Substansi pasal ini mewajibkan tersangka memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya apabila diminta oleh jaksa. Artinya tersangka tidak mempunyai kesempatan untuk memberikan keterangan tentang harta bendanya dan juga harta suami/isteri, anak, suatu badan hukum tanpa adanya permintaan dari jaksa.

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan dan Penambahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sistem pembuktian terbalik pun tetap dipertahankan keberadaannya di dalam undang-undang ini. Eksistensi sistem pembuktian terbalik ini pun ditegaskan dalam Paragraf 2, Penjelasan Umum Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, menyatakan:

“Di samping hal tersebut, mengingat korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, maka pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara luar biasa. Dengan demikian, pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilakukan dengan cara yang khusus, antara lain penerapan “*sistem pembuktian terbalik*” yakni pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa”.

Kemudian dalam paragraf 5, juga menegaskan:

“Ketentuan mengenai "pembuktian terbalik" perlu ditambahkan dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi sebagai ketentuan yang bersifat "*premium remidium*" dan sekaligus mengandung sifat prevensi khusus terhadap pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 atau terhadap penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi.”

Dalam hal apa saja pemberlakuan sistem sistem pembuktian terbalik ini diperkenankan dapat dilihat dalam paragraf 6 Penjelasan Umum Undang- Undang No. 20 Tahun 2001, dengan redaksional sebagai berikut: “Pembuktian terbalik ini diberlakukan pada tindak pidana baru tentang gratifikasi dan terhadap tuntutan perampasan harta benda terdakwa yang diduga berasal dari salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 undang-undang ini.”

Jika kita memperhatikan ketentuan yang disebutkan dalam paragraf 6 Penjelasan Umum Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sistem pembuktian terbalik hanya dapat dilakukan terhadap delik gratifikasi dan terhadap harta benda terdakwa. Pemberlakuan sistem pembuktian terbalik terhadap harta benda ini tidak hanya terbatas kepada harta benda terdakwa saja namun

pembalikan beban pembuktian dapat juga dilakukan terhadap harta benda istri/suami, anak dan setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan, serta dapat dilakukan khusus terhadap harta benda terdakwa yang belum didakwakan.

Sebelum membahas tentang sistem pembuktian terbalik terhadap delik gratifikasi, maka akan dijelaskan terlebih dahulu pengertian gratifikasi. Pengertian gratifikasi dapat dilihat dalam Penjelasan Pasal 12 B ayat (1), yakni:

“Yang dimaksud dengan "gratifikasi" dalam ayat ini adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik”.

Sistem pembuktian terbalik terhadap delik gratifikasi yang berkaitan dengan suap diatur dalam ketentuan Pasal 12 B dengan redaksional sebagai berikut:

- (1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;

Sementara itu berdasarkan Pasal 12 B ayat (1) huruf b, pemberian yang dibawah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi itu merupakan suap dilakukan oleh penuntut umum. Ketentuan mengenai ancaman pidana terhadap pelanggaran 12 B tersebut dapat dilihat dalam ayat (2) yaitu pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Namun Pasal 12B ayat (1) huruf a tersebut tidak dapat diterapkan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian itu melaporkan pemberian tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya pemberian itu. Kemudian KPK lah yang akan menentukan pemberian tersebut dapat menjadi milik penerima atau milik negara. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat dalam ketentuan dibawah ini:

### **Pasal 12 B**

(1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. yang nilainya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;

b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum

(2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

### **Pasal 12 C**

(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

(2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.

(3) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara.

(4) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan penentuan status

gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam keseluruhan pasal di atas, maka dapat dijelaskan bahwa Pasal 12 B, belum dapat di terapkan terhadap pegawai negeri atau penyelenggara negara, selama ia melaporkan pemberian itu kepada KPK. Apabila pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut tidak melaporkan kepada KPK melewati batas waktu yang telah ditentukan, maka yang bersangkutan dapat dikenakan pasal 12 B UUPTPK tersebut, dengan ketentuan pemberian yang berjumlah dibawah kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum. Dengan kata lain, pembuktian terhadap tindak pidana ini tetap menggunakan pembuktian biasa sebagaimana diatur dalam ketentuan dalam KUHAP (Pasal 66, Pasal 137, dan Pasal 183 KUHAP). Sedangkan untuk pemberian yang berjumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi.

Mengacu pada Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 kemudian disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada tahun

2002 dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai pelaksana Pasal 43 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 kemudian disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sejalan itu pula dibentuk Undang-undang Khusus tentang pengadilan Tindak Pidana Korupsi dengan Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009, sebagai pelaksana Pasal 53 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002.

Berdasarkan kebijakan pengaturan dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada yang mengatur pemberantasan tindak pidana korupsi, sejak tahun lima puluhan sampai tahun Sembilan puluhan dirasa kurang cukup memadai untuk memberantas dan menanggulangi tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, mengacu pada perkembangan masyarakat internasional serta belajar dari sejarah, dalam rangka menguatkan sarana represif untuk menanggulangi dan mengatasi tindak pidana korupsi maka saat ini telah diundangkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sehingga melalui kebijakan pengaturan dalam kedua perundang-undangan tersebut, yang lebih lengkap dan akomodatif untuk digunakan sebagai dasar dalam menanggulangi dan mengatasi tindak pidana korupsi, karena beberapa kekurangan dan

kelemahan yang terdapat dalam pengaturan perundang-undangan lama telah dilengkapi dan disempurnakan.

Dalam hukum acara pidana biasa, prinsip yang jamak diketahui adalah bahwa siapa yang menuntut, maka ialah yang membuktikan tuntutananya dengan mengajukan bukti-bukti di persidangan. Dalam konteks ini, dalam tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, ketentuan mengenai pembalikan beban pembuktian merupakan suatu pengecualian. Sistem pembalikan beban pembuktian dalam tindak pidana korupsi bersifat terbatas dan khusus. Arti kedua kata tersebut sebagai berikut:

- 1) Sistem pembalikan beban pembuktian hanya terbatas dilakukan terhadap delik gratification (pemberian) yang berkaitan dengan bribery (suap), dan bukan terhadap delik-delik lainnya dalam tindak pidana korupsi. Delik-delik lainnya dalam UU Tipikor yang tertuang dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 16 beban pembuktiannya tetap berada pada Jaksa Penuntut Umum;
- 2) Sistem pembalikan beban pembuktian hanya terbatas dilakukan terhadap perampasan terhadap harta benda berdasarkan delik-delik yang yang didakwakan terhadap siapa pun sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 16 UU Tipikor. Perlu ditegaskan pula bahwa sistem pembuktian terhadap dugaan pelanggaran pada Pasal 2 sampai dengan Pasal 16 UU tersebut tetap dibebankan kepada Jaksa Penuntut Umum. Hanya saja, apabila terdakwa

berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dianggap terbukti melakukan pelanggaran salah satu dari delikdelik tersebut dan dikenakan perampasan terhadap harta bendanya, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta bendanya bukan berasal dari tindak pidana korupsi;

- 3) Sistem pembalikan beban pembuktian hanya terbatas penerapan asas *lex temporis-nya*. Artinya, sistem ini tidak dapat diberlakukan secara retroaktif (berlaku surut) karena ada potensi terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, pelanggaran terhadap asas legalitas, dan *lex talionis* (balas dendam);
- 4) Sistem pembalikan beban pembuktian hanya terbatas dan tidak diperkenankan menyimpang dari asas *daad-daderstrafrecht*. Penerapan sistem ini menjadi realitas yang tak dapat dihindari khususnya dengan terjadinya minimalisasi hak-hak *dader* yang berkaitan dengan asas *non self-incrimination* dan *presumption of innocence*. Namun demikian, adanya suatu minimalisasi hak-hak tersebut dilakukan untuk menghindari terjadinya eliminasi hak-hak tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, sistem pembalikan beban pembuktian dalam UU Tipikor hanya diterapkan pada perbuatan materiil dan perolehan harta benda. Pembalikan beban pembuktian pada Pasal 12B UU Tipikor adalah terkait perbuatan materiil sebagai delik inti yang strafbaar, sedangkan

pembalikan beban pembuktian terhadap harta benda menyangkut perolehan keabsahan tidaknya terkait harta benda pelaku. Selain UU Tipikor, sistem pembalikan beban pembuktian juga diatur dalam TPPU. Namun, ada perbedaan antara keduanya. Untuk gratifikasi, pembalikan beban pembuktian adalah pada pemberian yang diduga diterima oleh pelaku. Sedangkan untuk TPPU, pembalikan beban pembuktian pada harta benda yang bukan berasal tindak pidana terkait. Ketika ternyata kedua tindak pidana tersebut didakwakan dalam satu surat dakwaan, maka susunan dakwaannya yaitu dakwaan pertama adalah tindak pidana gratifikasi dan dakwaan berikutnya adalah TPPU. Hingga saat ini memang tidak ada pengaturan ketat mengenai prosedur pembalikan pembuktian tersebut. Meskipun demikian, terdapat beberapa opsi untuk mengetahui kapan dan prosedur pembalikan beban pembuktian dilakukan. Pertama, pada pemeriksaan di pengadilan tingkat pertama. Saat terdakwa mengajukan saksi a de charge, maka hakim memberikan penegasan kepada terdakwa bahwa ia harus melakukan pembalikan beban pembuktian terkait harta bendanya yang berkaitan dengan kasus yang disidangkan. Sistem tersebut juga harus disebutkan secara jelas dalam pertimbangan dan putusan hakim. Kedua, prosedur pembalikan beban pembuktian juga bisa dilakukan secara langsung setelah dakwaan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Namun, kendalanya adalah ketika perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa lebih daripada satu perbuatan, maka akan ada irisan pembuktian antara terdakwa dan jaksa di persidangan. Ketiga, pembalikan beban pembuktian ini juga bisa dilakukan

oleh terdakwa dengan menguraikannya dalam memori banding dan/atau dalam memori kasasi.

Dari beberapa perkara di mana telah dilakukan eksaminasi, prosedur pembalikan beban pembuktian dapat dilakukan sebagai berikut:

- 1) Untuk perkara gratifikasi, penuntut umum wajib membuktikan bahwa terdakwa telah menerima gratifikasi dari seseorang atau korporasi dalam bentuk dan jumlah tertentu. Setelah itu, terdakwa membuktikan bahwa pemberian yang ia terima sebagaimana yang didakwakan jaksa penuntut tidak ada kaitannya dengan jabatan, kewajiban atau tugasnya sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara. Jika terdakwa tidak mampu membuktikan hal tersebut, maka majelis hakim dapat berpandangan bahwa benar terdakwa telah menerima gratifikasi.
- 2) Berbeda dengan pembalikan beban pembuktian dalam gratifikasi yang merupakan kewajiban bagi terdakwa jika nilainya Rp.10 juta atau lebih, dalam TPPU baik terdakwa maupun penuntut umum dibebani kewajiban yang sama dalam pembalikan beban pembuktian.
- 3) Batasan nilai harta yang diterima untuk kemudian bisa dianggap ada peluang gratifikasi adalah Rp.10.000.000,00 atau lebih, sedangkan untuk TPPU tidak ada batasan nilainya

Sistem pembalikan beban pembuktian pada tindak pidana korupsi menerima gratifikasi tidak lepas dari pengertian yuridis tindak pidana korupsi menerima gratifikasi itu sendiri, karena kewajiban terdakwa adalah

membuktikan ketiadaan unsur-unsur tindak pidananya. Apabila terdakwa tidak berhasil, maka harus dianggap terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi menerima gratifikasi. Adami juga menegaskan bahwa kewajiban untuk mendahulukan pembuktian oleh terdakwa perlu dipertegas lagi. Prosedur sederhana pembalikan beban pembuktian yang dapat dilakukan adalah terdakwa diberikan kesempatan pertama untuk membuktikan, barulah kemudian dihubungkan dengan pembuktian oleh penuntut umum, dan terakhir adalah proses pengambilan kesimpulan. Dalam kaitan ini, maka sebaiknya pembuktian oleh penuntut umum tidak ditempatkan pada posisi pertama karena sifatnya hanya memperkuat saja. Konsekuensinya, bila penuntut umum tidak mampu membuktikan atau hanya dapat membuktikan sebagian penerimaan, tidak berarti bahwa seluruh penerimaan tidak terbukti, sepanjang memang terdakwa tidak berhasil membuktikan sebaliknya atas objek kekayaan yang dianggap sebagai penerimaan yang didakwakan.

Mengingat kebijakan pengaturan perundang-undangan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang saat ini berlaku dalam kaitannya dengan proses pembuktian telah diberlakukan adanya pembuktian terbalik (*omkering van bewijslast / the reversal of the burden of proof*), ketentuan mengenai pembuktian terbalik terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana tertuang pada:

Pasal 12 B ayat (1) huruf a dan b, ayat (2), yang berbunyi:

“(1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. yang nilainya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
  - b. yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
- (2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”

Perumusan norma dalam ketentuan Pasal 12 B tersebut mencerminkan rasa tidak adil, karena meskipun ada pemisahan secara jelas terhadap ketentuan jumlah nilai nominal pada Ayat (1) huruf a dan b, namun ketentuan sanksi yang diatur pada Ayat (2) nya sama atau dengan kata lain esensi dari pemisahan jumlah nilai tersebut tidak ada urgensinya, selain daripada hal tersebut, norma dalam ketentuan Pasal 12 B Ayat (1) juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945, yang berisi:

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Hal ini berkaitan dengan asas persamaan hak. Demikian juga perumusan Norma Pasal 12 B Ayat (1) ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 37 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi:

“Terdakwa **mempunyai hak** untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi”

Namun, mengapa dalam perumusan Norma Pasal 12 B ayat (1) a, yang pada pokoknya mengatur bagi penerima Gratifikasi yang nilainya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) keatas mempunyai hak untuk membuktikan

bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap. Sedangkan, bagi penerima Gratifikasi yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tidak mempunyai hak untuk membuktikan pemberian Gratifikasi tersebut bukan merupakan suap. Disamping itu, sanksi pidana dan denda yang dijatuhkan pada pelaku Gratifikasi pada Pasal 12 B Ayat (1) a dan b tidak mencerminkan rasa keadilan.

Sebagai salah satu perbandingan, ketentuan Undang-undang di Negara Malaysia sebagaimana dirumuskan dalam *The Prevention of Corruption Act* 1961 (*Act* 57) Pasal 14 yang berbunyi sebagai berikut:

*“Where in any proceedings against a person for an offence under section 3 or 4 it is proved that any gratification has been paid or given to or received by a person in the employment of any public body, the gratification shall be deemed to have been paid or given and received corruptly as an inducement or reward as here in before mentioned, unless the contrary is proved.”*

(Terjemahan bebas: pada setiap proses terhadap orang yang didakwa melanggar Pasal 3 atau 4 yang telah membuktikan bahwa suatu pemberian (*gratification*) telah dibayar, atau diberikan kepada atau diterima oleh seorang pegawai pada setiap institusi publik, maka pemberian itu (gratifikasi) dianggap telah dibayar atau diberikan dan diterima secara korup sebagai suatu bujukan atau hadiah sebagaimana yang disebut sebelumnya, kecuali dibuktikan sebaliknya).

Pada tahun 1997 Malaysia telah melakukan pembaharuan akta pencegahan resuah, yaitu dengan berlakunya “*Anti Corruption Act 1997 (Act 575), The Prevention Act 1961 (Act 57)* dan “*Anti Corruption Agency Act 1982 (Act 271)*” dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Meskipun demikian, muatan yang terdapat dalam kedua Undang-undang tersebut

kemudian ditampung di dalam “*Anti Corruption Act 1997 (Act 575)*”, yang mulai berlaku sejak tanggal 08 Januari 1998, yaitu terdapat pada Pasal 42 Akta Pencegah Rasuah 1997, menyebutkan:

*“Where in any proceedings against any person for an offence under section 10,11,12,13,14, or 15 it is proved that any gratification has been accepted or agreed to be given, promised, or offered by or the accused, the gratification shall be presumed to have been corruptly accepted or agreed to be accepted, obtained or attempted to be obtained, solicited, given, or agreed to be given, promised or offered as an inducement or a reward for or on account of the matters set out in the particulars of the offence, unless the contrary is proved”.*

(Terjemahan bebas: pada setiap proses terhadap setiap orang yang didakwa melanggar Pasal 10,11,12,13 atau 15, telah dibuktikan bahwa suatu pemberian (gratifikasi) telah diterima atau setuju untuk diterima, diperoleh, atau dicoba untuk diperoleh, didapatkan, diberikan, atau setuju untuk diberikan, dijanjikan, atau ditawarkan oleh atau kepada terdakwa maka pemberian itu dianggap secara korup telah diterima, diperoleh, dicoba untuk diperoleh, didapat, diberikan atau setuju untuk diberikan, dijanjikan, atau ditawarkan, sebagai suatu bujukan atau hadiah untuk suatu atau karena hal yang dinyatakan secara khusus dalam delik itu, kecuali dibuktikan sebaliknya).

Maksud dari ketentuan pasal tersebut diatas, bahwa semua pemberian (*Gratification*) kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap suap, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya oleh terdakwa, yang berarti Terdakwa membuktikan bahwa pemberian itu bukan merupakan korupsi dan apabila tersangka/terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa pemberian itu bukan korupsi, sedangkan pembuktian itu dibebankan kepadanya, dia dianggap salah menerima pemberian (gratifikasi) itu secara korup (*gratification corruptly*), dan

Penuntut Umum tidak diperlukan untuk membuktikan adanya pemberian (gratifikasi) yang di duga dilakukan oleh terdakwa, Penuntut Umum hanya membuktikan adanya pemberian (gratifikasi) saja. Hal ini menunjukkan bahwa di Negara Malaysia setiap Terdakwa mempunyai Hak untuk membuktikan bahwa Gratifikasi tersebut bukan merupakan suap tanpa harus dibedakan berapa jumlah nominal uang yang diterimanya.

## **A. Kerangka Teori**

### **1. Teori Negara Hukum**

Negara hukum bersandar pada keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang adil dan baik. Ada dua unsur dalam negara hukum, yaitu pertama: hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah tidak berdasarkan kekuasaan melainkan berdasarkan suatu norma objektif, yang juga mengikat pihak yang memerintah; kedua: norma objektif itu harus memenuhi syarat bahwa tidak hanya secara formal, melainkan dapat dipertahankan berhadapan dengan ide hukum. Hukum menjadi landasan tindakan setiap Negara. Ada 4 (empat) alasan mengapa Negara menyelenggarakan dan menjalankan tugasnya berdasarkan hukum:

- 1) Demi kepastian hukum
- 2) Tuntutan perlakuan yang sama
- 3) Legitimasi demokrasi
- 4) Tuntutan akal budi.

Negara hukum berarti alat-alat Negara mempergunakan kekuasaannya hanya sejauh berdasarkan hukum yang berlaku dan dengan

cara yang ditentukan dalam hukum itu. Dalam negara hukum, tujuan suatu perkara adalah agar dijatuhi putusan sesuai dengan kebenaran. Tujuan suatu perkara adalah untuk memastikan kebenaran, maka semua pihak berhak atas pembelaan atau bantuan hukum. Istilah Negara hukum secara terminologis terjemahan dari kata *Rechtstaat* atau *Rule of law*. Para ahli hukum di daratan Eropa Barat lazim menggunakan istilah *Rechtstaat*, sementara tradisi Anglo-Saxon menggunakan istilah “Negara Hukum”. Gagasan negara hukum di Indonesia yang demokratis telah dikemukakan oleh pendiri Negara Republik Indonesia (Dr. Tjipto Mangoenkoesoemo dan kawan-kawan) sejak hampir satu abad yang lalu. Cita-cita negara hukum yang demokratis telah lama bersemi dan berkembang dalam pikiran dan hati para perintis kemerdekaan Indonesia. Apabila ada pendapat yang mengatakan cita negara hukum yang demokratis pertama kali dikemukakan dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) adalah tidak memiliki dasar historis dan bias menyesatkan

Dasar yuridis bagi negara Indonesia sebagai negara hukum tertera pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 (amandemen ketiga), “Negara Indonesia adalah Negara Hukum” Konsep negara hukum mengarahpada tujuan terciptanya kehidupan demokratis, dan terlindungi hak azasi manusia, serta kesejahteraan yang berkeadilan. Bukti lain yang menjadi dasar yuridis bagi keberadaan negara hukum Indonesia dalam arti material, yaitu pada Bab XIV Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945, bahwa Negara turut aktif dan bertanggung jawab atas perekonomian Negara dan kesejahteraan rakyat. Konsep negara hukum material yang dikembangkan di abad ini sedikitnya

memiliki sejumlah ciri yang melekat pada negara hukum atau *Rechtsstaat*, yaitu sebagai berikut:

- 1) HAM terjamin oleh undang-undang
- 2) Supremasi hukum
- 3) Pembagian kekuasaan (*Trias Politica*) dan kepastian hukum
- 4) Kesamaan kedudukan di depan hukum e. Peradilan administrasi dalam perselisihan
- 5) Kebebasan menyatakan pendapat, bersikap dan berorganisasi
- 6) Pemilihan umum yang bebas h. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak.

Negara Hukum merupakan esensi yang menitikberatkan pada tunduknya pemegang kekuasaan negara pada aturan hukum. Hal ini berarti alat-alat negara mempergunakan kekuasaannya hanya sejauh berdasarkan hukum yang berlaku dan dengan cara yang ditentukan dalam hukum itu. Menilik kembali pada sejarah, gagasan negara hukum ini berawal di Inggris dan merupakan latar belakang dari *Glorious Revolution* 1688 M. Gagasan itu timbul sebagai reaksi terhadap kerajaan yang absolut, dan dirumuskan dalam piagam yang terkenal sebagai *Bill of Rights* 1689, hal ini menunjukkan kemenangan parlemen atas raja, serta rentetan kemenangan rakyat dalam pergolakan-pergolakan yang menyertai perjuangan *Bill of Rights*<sup>8</sup>. Konsep negara hukum ini merupakan protes terhadap pemerintahan tirani yang melakukan penindasan terhadap rakyat, sebab tidak ada batasan bagi diktator dalam melakukan kekuasaannya.

Pengertian negara hukum secara sederhana adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Dalam negara hukum, kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum (supremasi hukum) dan bertujuan untuk menjalankan ketertiban hukum. Konsep ini sejalan dengan pengertian Negara Hukum menurut Bothling, adalah “de staat, waarin de wilsvriheid van gezagsdragers is beperket door grezen van recht.” (negara, dimana kebebasan kehendak pemegang kekuasaan dibatasi oleh ketentuan hukum). Dengan demikian dalam negara hukum, kekuasaan negara berdasar atas hukum, bukan kekuasaan belaka serta pemerintahan negara berdasar pada konstitusi yang berpaham konstitusionalisme, tanpa hal tersebut sulit disebut sebagai negara hukum. Supremasi hukum harus mencakup tiga ide dasar hukum, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Oleh karena itu di negara hukum, hukum harus tidak boleh mengabaikan “rasa keadilan masyarakat”. Negara-negara komunis atau negara otoriter memiliki konstitusi tetapi menolak gagasan tentang konstitusionalisme sehingga tidak dapat dikatakan sebagai negara hukum dalam arti sesungguhnya. Jimly Asshiddiqie (dalam Dwi Winarno, 2006) menyatakan bahwa negara hukum adalah unik, sebab negara hendak dipahami sebagai suatu konsep hukum. Dikatakan sebagai konsep yang unik karena tidak ada konsep lain. Dalam negara hukum nantinya akan terdapat satu kesatuan sistem hukum yang berpuncak pada konstitusi atau undang-undang dasar. Negara tidak campur tangan secara banyak terhadap urusan dan kepentingan warga negara. Namun seiring perkembangan zaman, negara hukum formil

berkembang menjadi negara hukum materiil yang berarti negara yang pemerintahannya memiliki keleluasaan untuk turut campur tangan dalam urusan warga dengan dasar bahwa pemerintah ikut bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Negara bersifat aktif dan mandiri dalam upaya membangun kesejahteraan rakyat.

Negara hukum merupakan terjemahan dari istilah Rechtsstaat atau Rule of Law. Friedrich Julius Stahl dari kalangan ahli hukum Eropa Kontinental memberikan ciri-ciri Rechtsstaat sebagai berikut:

- 1) Hak asasi manusia
- 2) Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak asasi manusia yang biasa dikenal sebagai Trias Politika
- 3) Pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan
- 4) Peradilan administrasi dalam perselisihan

Adapun AV Dicey dari kalangan ahli hukum Anglo Saxon memberi ciri-ciri Rule of Law sebagai berikut:

- 1) Supremasi hukum, dalam arti tidak boleh ada kesewenangan-wenangan, sehingga seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum.
- 2) Kedudukan yang sama di depan hukum, baik bagi rakyat biasa maupun bagi pejabat
- 3) Terjaminnya hak-hak manusia dalam undang-undang atau keputusan pengadilan

Ciri-ciri Rechtsstaat atau Rule of Law di atas masih dipengaruhi oleh konsep negara hukum formil atau negara hukum dalam arti sempit. Dari pencirian di atas terlihat bahwa peranan pemerintah hanya sedikit karena ada dalil bahwa “Pemerintah yang sedikit adalah pemerintah yang baik”. Dengan munculnya konsep negara hukum materiil pada abad ke-20 maka perumusan ciri-ciri negara hukum sebagaimana dikemukakan oleh Stahl dan Dicey di atas kemudian ditinjau lagi sehingga dapat menggambarkan perluasan tugas pemerintahan yang tidak boleh lagi bersifat pasif. Sebuah komisi para juris yang tergabung dalam International Comunion of Jurits pada konferensi Bangkok tahun 1965 merumuskan ciri-ciri pemerintahan yang demokratis di bawah Rule of Law yang dinamis. Ciri-ciri tersebut adalah:

- 1) Perlindungan konstitusional, dalam arti bahwa konstitusi selain daripada menjamin hak-hak individu harus menentukan pula cara prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin;
- 2) Badan Kehakiman yang bebas dan tidak memihak;
- 3) Kebebasan untuk menyatakan pendapat;
- 4) Pemilihan umum yang bebas
- 5) Kebebasan untuk berorganisasi dan beroposisi;
- 6) Pendidikan civics (kewarganegaraan)

Pembatasan kekuasaan sebagaimana konsep Negara Hukum juga ada pada UUD Tahun 1945 sebelum amandemen yang dinyatakan dalam Pasal 4 ayat (1), “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan

pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.” Kedaulatan rakyat sendiri memiliki makna bahwasanya kekuasaan penuh berada ditangan rakyat. Atau bisa dikatakan dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat. Rakyat dianggap berdaulat baik dibidang politik maupun bidang ekonomi dan sosial. Hal ini sejalan dengan konsep negara hukum guna menciptakan pemerintahan yang bebas dari penindasan terhadap rakyat. Bahkan menurut Jimly Asshiddiqie kedaulatan rakyat merupakan satu diantara konsep-konsep yang pertamanya dikembangkan dalam persiapan menuju Indonesia merdeka. Yang mana kedaulatan rakyat itu sudah menjadi polemik dikalangan intelektual pejuang kemerdekaan Indonesia pada Tahun 1930-an

Kejelasan terhadap Indonesia sebagai negara hukum terjadi Pasca Perubahan UUD Tahun 1945. Selain memberikan implikasi terhadap posisi dan kedudukan MPR, yang menurut UUD Tahun 1945 tidak ada lagi lembaga tertinggi. Juga kepastian terhadap Indonesia sebagai negara hukum tertuang pada pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945 yang merupakan hasil perubahan ketiga yakni, Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Hal ini menjelaskan bahwa Indonesia bukan berdasar atas kekuasaan belaka (machtstaat) Ketentuan di atas berasal dari Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang ”diangkat” ke dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara hukum yang dimaksud ialah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan (akuntabel). Paham negara hukum sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) berkaitan erat

dengan paham negara kesejahteraan (welfare state) atau paham negara hukum materiil sesuai dengan bunyi alinea keempat Pembukaan dan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Konsepsi negara hukum Indonesia dapat dimasukkan negara hukum materiil, yang dapat dilihat pada Pembukaan UUD 1945 Alenia IV. Dasar lain yang dapat dijadikan landasan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yakni pada Bab XIV tentang Perekonomian Nagara dan Kesejahteraan Sosial Pasal 33 dan 34 UUD 1945, yang menegaskan bahwa negara turut aktif dan bertanggung jawab atas perekonomian negara dan kesejahteraan rakyat. Negara Hukum Indonesia menurut UUD 1945 mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut.

- 1) Norma hukumnya bersumber pada Pancasila sebagai hukum dasar nasional;
- 2) Sistem yang digunakan adalah Sistem Konstitusi
- 3) Kedaulatan rakyat atau Prinsip Demokrasi;
- 4) Prinsip kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan (Pasal 27 (1) UUD 1945);
- 5) Adanya organ pembentuk undang-undang (Presiden dan DPR);
- 6) Sistem pemerintahannya adalah Presidensiil;
- 7) Kekuasaan kehakiman yang bebas dari kekuasaan lain (eksekutif);
- 8) Hukum bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan

umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial; dan

- 9) Adanya jaminan akan hak asasi dan kewajiban dasar manusia (Pasal 28 A-J UUD 1945)

Negara Hukum bersandar pada keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang adil dan baik. Ada dua unsur dalam negara hukum, yaitu pertama: hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah tidak berdasarkan kekuasaan melainkan berdasarkan suatu norma objektif, yang juga mengikat pihak yang memerintah; kedua: norma objektif itu harus memenuhi syarat bahwa tidak hanya secara formal, melainkan dapat dipertahankan berhadapan dengan idea hukum

## **2. Teori Penegakan Hukum**

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Apa yang diartikan orang selama ini sebagai penegakan hukum (law enforcement) sepertinya hanya tertuju pada tindakan represif dari aparat penegak hukum dalam melakukan reaksi tegas terhadap penindakan pelaku kriminal. Pemaknaan penegakan hukum secara demikian itu sangatlah sempit, oleh karena kewenangan penegakan hukum hanya seakan menjadi tanggungjawab aparat hukum semata. Sebenarnya penegakan hukum dalam konteks yang luas berada pada ranah

tindakan, perbuatan atau perilaku nyata atau faktual yang bersesuaian dengan kaidah atau norma yang mengikat. Namun demikian, dalam upaya menjaga dan memulihkan ketertiban dalam kehidupan sosial maka pemerintahlah actor security.

Dalam perspektif akademik, Purnadi Purbacaraka, menyatakan bahwa penegakan hukum diartikan sebagai kegiatan menyeraskan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan menilai yang mantap mengejewantah dari sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan perdamaian pergaulan hidup. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan 'law enforcement' ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan 'penegakan hukum' dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah 'penegakan peraturan' dalam arti sempit.

Tugas utama penegakan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan, karenanya dengan penegakan hukum itulah hukum menjadi kenyataan. Tanpa penegakan hukum, maka hukum tak ubahnya hanya merupakan rumusan tekstual yang tidak bernyali, yang oleh Achmad Ali biasa disebut dengan hukum yang mati. Konsep penegakan hukum yang bersifat total, menuntut agar semua nilai yang ada dibalik norma hukum turut ditegakkan tanpa kecuali. Konsep yang bersifat full menghendaki perlunya pembatasan dari konsep total dengan suatu hukum formil dalam rangka perlindungan kepentingan individual. Konsep penegakan hukum aktual muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan yang ada dan kurangnya peran serta masyarakat.

Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparatur penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu,

dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir masyarakat. Dalam proses bekerjanya aparat penegak hukum itu, terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi, yaitu: (i) institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya; (ii) budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan (iii) perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materielnya maupun hukum acaranya. Upaya penegakan hukum secara sistemik haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu sendiri secara internal dapat diwujudkan secara nyata. Penegakan hukum di negeri ini harus berjalan terus menerus sepanjang jalan Negara hukum Indonesia yang telah digariskan dalam UUD Negara RI 1945.

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, secara konseptual, maka inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum pidana terdiri dari dua tahap inti yaitu:

- 1) Penegakan Hukum Pidana In Abstracto

Penegakan hukum pidana *in abstracto* merupakan tahap pembuatan/perumusan (Tahap Formulasi) sudah berakhir saat diundangkannya suatu peraturan perundang-undangan. Tahap legislasi/formulasi dilanjutkan ke tahap aplikasi dan tahap eksekusi. Dalam ketentuan perundang-undangan itu harus diketahui tiga masalah pokok hukum pidana yang berupa, yaitu:

- a. Tindak pidana (strafbaar feit/criminal act/actus reus)
- b. Kesalahan (schuld/guilt/mens rea)
- c. Pidana (straf/punishment/poena)

Penegakan hukum pidana (PHP) merupakan bagian (subsistem) dari keseluruhan sistem/kebijakan penegakan hukum nasional, yang pada dasarnya juga merupakan bagian dari sistem/kebijakan pembangunan nasional. Kebijakan hukum pidana (penal policy), baik dalam arti PHP *in abstracto* dan *in concreto*, merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan sistem (penegakan) hukum nasional dan merupakan bagian dari upaya menunjang kebijakan pembangunan nasional (national development policy). Sistem penegakan hukum pidana (SPHP) yang integral perlu dilihat secara *in abstracto* (law making and law reform) karena PHP *in abstracto* (pembuatan/perubahan undang-undang, law making/ law reform) merupakan tahap pembuatan/perumusan (formulasi) undang-undang oleh badan legislative (dapat disebut tahap legislasi). Menurut Barda nawawi arief, penegakan hukum *in abstracto* dilakukan melalui (proses legislasi/formulasi/pembuatan peraturan perundang-undangan)

dilakukan melalui legislasi/formulasi/pembuatan peraturan perundangundangan. Proses legislasi/formulasi ini merupakan awal yang sangat strategis dari proses penegakan hukum in concreto. SPHP yang ada pada saat ini belum integral secara in abstracto (law making and law reform) pada tahap proses pembuatan produk perundangundangan. Karena belum adanya keterjalinan erat atau satu kesatuan sari subsistem (komponen) sistem norma/subtansi hukum pidana yang integral meliputi hukum pidana materiel, hukum pidana formal, dan hukum pelaksanaan pidana yang seharusnya integrated legal system atau integrated legal substance.

## 2) Penegakan Hukum Pidana In Concreto

Penegakan hukum pidana in concreto terdiri dari: a. Tahap penerapan/aplikasi (penyidikan) b. Tahap pelaksanaan undang-undang oleh aparat penegak hukum, yang dapat disebut tahap yudisial dan tahap eksekusi. Penegakan hukum pidana in concreto, pada hakikatnya merupakan proses penjatuhan pidana atau proses pemidanaan. Proses pemidanaan itu sendiri merupakan proses penegakan hukum pidana dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan. Kedua tahap itu merupakan aspek-aspek atau titik krusial dari penanganan dan penindakan suatu perkara pidana karena penegakan hukum pidana akan diwarnai sebagai berikut:

- a. Masalah permainan kotor (perbuatan uang suap dan perbuatan tercela lainnya).

- b. Masalah optimalisasi pendekatan keilmuan (scientific culture /approach) dalam penegakan hukum. Penegakan hukum pidana pada tahap *in concreto* (tahap aplikasi) juga masih dipengaruhi oleh kebiasaan/budaya permainan kotor dan jalan pintas yang dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum yang korup dan kolusif dengan pelaku tindak pidana. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa istilah permainan kotor lebih mengena dari pada mafia peradilan, karena hanya memberi kesan pada bentukbentuk perbuatan tercela yang terjadi selama proses pengadilan, padahal tidak sedikit keluhan masyarakat yang menjadi objek pemerasan dan perbuatan tercela/ permainan kotor lainnya sebelum proses perkaranya dilimpahkan ke pengadilan. Penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun arti materiil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh Undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara

Untuk menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai suatu usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang merupakan suatu

jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termasuk bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan ppidanaan. Tahap-tahap tersebut adalah :

1) Tahap Formulasi

Adalah tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih nilai nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundangundangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislatif.

2) Tahap Aplikasi

Adalah tahap penegakan hukum pidana (tahap penegakan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan atau pemeriksaan dihadapan persidangan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut tahap yudikatif.

3) Tahap Eksekusi

Adalah tahap penegakan hukum (pelaksanaan hukum) secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana pada tahap ini aparat penegak hukum pelaksana pidana bertugas menegakkan

peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh badan pembentuk undang-undang melalui penerapann pidana yang ditetapkan oleh pengadilan. Dengan demikian proses pelaksanaan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan. Aparat-aparat pidana itu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang dan nilai guna dan keadilan.

### **3. Teori Pembuktian Hukum**

Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan berarti memberi atau memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan, dan meyakinkan Anshoruddin dengan mengutip beberapa pendapat mengartikan pembuktian sebagai berikut:

- 1) Menurut Muhammad at Thohir Muhammad „Abd al Aziz“, membuktikan suatu perkara adalah memberikan keterangan dan dalil hingga dapat meyakinkan orang lain
- 2) Menurut Sobhi Mahmasoni, membuktikan suatu perkara adalah mengajukan alasan dan memberikan dalil sampai kepada batas yang meyakinkan. Artinya, hal yang menjadi ketetapan atau keputusan atas dasar penelitian dan dalil-dalil itu

Secara singkat, Subekti berpendapat bahwa pembuktian memiliki arti penting atau hanya diperlukan jika terjadi persengketaan atau perkara di

pengadilan Arti penting pembuktian yang dikemukakan Sudikno dan Subekti lebih bersifat universal, baik dalam konteks perkara pidana maupun perdata. Dalam konteks hukum pidana, pembuktian merupakan inti persidangan perkara pidana karena yang dicari dalam hukum pidana adalah kebenaran materiil. Kendati pun demikian, pembuktian dalam perkara pidana sudah dimulai sejak tahap penyelidikan untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Pada tahap ini sudah terjadi pembuktian, dengan tindak penyidik mencari barang bukti, maksudnya guna membuat terang suatu tindak pidana serta menentukan atau menemukan tersangkanya. Dengan demikian, dapat dimengerti bahwa pembuktian dilihat dari perspektif hukum acara pidana yakni:

- 1) Ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran, baik oleh hakim, penuntut umum, terdakwa maupun penasihat hukum, semuanya terikat pada ketentuan dan tata cara, serta penilaian alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Tidak dibenarkan untuk melakukan tindakan yang leluasa sendiri dalam menilai alat bukti dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Terdakwa tidak diperkenankan mempertahankan sesuatu yang dianggap benar diluar ketentuan yang ditentukan oleh undang-undang
- 2) Terutama bagi majelis hakim, harus benar-benar sadar dan cermat menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang ditemukan selama pemeriksaan persidangan. Jika majelis hakim hendak meletakkan kebenaran yang ditemukan dalam keputusan

yang akan dijatuhkan, kebenaran itu harus diuji dengan alat bukti, dengan cara dan dengan ketentuan-ketentuan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti yang ditemukan. Kalau tidak demikian, bisa saja orang yang jahat lepas dan orang yang tak bersalah mendapat ganjaran hukuman. Majelis hakim dalam mencari dan meletakkan kebenaran yang akan dijatuhkan dalam putusan, harus berdasarkan alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang secara limitative, sebagaimana yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP.

Pembuktian merupakan bagian yang sangat penting dalam proses pemeriksaan suatu perkara pidana. Tujuan pemeriksaan perkara pidana adalah untuk menemukan suatu kebenaran materiil, kebenaran yang dikatakan dengan logika hukum. Pembuktian adalah salah satu cara untuk meyakinkan hakim agar ia dapat menemukan dan menetapkan terwujudnya kebenaran yang sesungguhnya dalam putusannya, bila hasil pembuktian dengan menggunakan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang ternyata tidak cukup untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan, sebaliknya kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan ( dengan alat-alat bukti yang disebut dalam undang-undang yakni dalam pasal 184 KUHAP) maka harus dinyatakan bersalah dan dihukum

Begitu pula dalam cara mempergunakan dan menilai kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti, dilakukan dalam batas-batas yang dibenarkan undang-undang agar dalam mewujudkan kebenaran yang hendak dijatuhkan, majelis hakim terhindar dari pengorbanan kebenaran yang

harus dibenarkan jangan sampai kebenaran yang diwujudkan dalam putusan berdasar hasil perolehan dan penjabaran yang keluar dari garis yang dibenarkan sistem pembuktian. Tidak berbau dan diwarnai oleh perasaan dan pendapat subjektif hakim. Beberapa definisi perihal bukti, membuktikan, dan pembuktian, dapatlah ditarik kesimpulan bahwa bukti merujuk pada alat-alat bukti termasuk barang bukti yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Sementara itu, pembuktian merujuk pada suatu proses terkait mengumpulkan bukti, memperlihatkan bukti sampai pada penyampaian bukti tersebut di pengadilan. Masalah pembuktian tentang benar tidaknya seorang terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan merupakan bagian terpenting dari acara pidana, karena hak asasi manusia (terdakwa) akan dipertaruhkan. Dalam hal inilah hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil. Senada dengan hal tersebut, Van Bemmelen mengemukakan tiga fungsi hukum acara pidana yaitu:

- 1) Mencari dan menemukan kebenaran;
- 2) Pemberian keputusan oleh hakim;
- 3) Pelaksanaan keputusan.

Dari ketiga fungsi tersebut, yang paling penting adalah fungsi „mencari kebenaran“ karena hal tersebut merupakan tumpuan kedua fungsi berikutnya. Setelah menemukan kebenaran yang diperoleh melalui alat bukti dan barang bukti, maka hakim akan sampai pada putusan yang selanjutnya akan dilaksanakan oleh jaksa. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tujuan hukum acara pidana termasuk KUHAP adalah untuk mencari kebenaran dengan

melakukan pembuktian. Pembuktian memegang peran yang sangat penting dalam penyelesaian suatu tindak pidana dimuka persidangan pengadilan.

Penerapan hukum materil dalam kasus-kasus kongkrit yang dihadapi di pengadilan untuk mengetahui titik kebenaran, kasus mencerminkan atau mewujudkan keadaan prosedural disamping keadilan substantif, artinya hakim dalam menerapkan ketentuan hukum materil harus berdasarkan ketentuan hukum acara pidana, oleh karena itu dikatakan bahwa ketentuan hukum acara pidana bertujuan untuk mempertahankan kebenaran materiil. Proses pencarian kebenaran materiil atas terjadinya tindak pidana melalui tahapan-tahapan tertentu yaitu dimulai dari tindakan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan untuk menentukan lebih lanjut putusan apa yang akan diambil oleh hakim itu sendiri, yang didasarkan pada kebenaran materiil yang tepat dan berlaku menurut ketentuan perundang-undangan dalam hal ini hukum acara pidana. Sejarah perkembangan hukum acara pidana menunjukkan bahwa ada beberapa sistem atau teori untuk membuktikan perbuatan yang didakwakan. Dalam menilai kekuatan pembuktian alat-alat bukti yang ada dikenal beberapa sistem atau teori pembuktian, yaitu:

- 1) Sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif (positief wettelijk bewijstheorie)

Teori ini dikatakan „secara positif“, karena hanya didasarkan kepada undang-undang melulu, artinya jika sesuatu perbuatan telah terbukti sesuai dengan alat-alat bukti yang disebutkan dalam undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan lagi. Jadi sistem pembuktian ini disebut juga teori pembuktian formal

(formele bewijstheori). Menurut D. Simons, sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara positif (positief wettelijk) ini berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan-peraturan pembuktian yang keras. Dianut di Eropa pada waktu berlakunya asas inkisitor (inquisitoir) dalam acara pidana. Teori pembuktian ini sekarang tidak mendapat penganut lagi.

Teori ini terlalu banyak mengandalkan kekuatan pembuktian yang disebut oleh undang-undang. Teori pembuktian ini ditolak juga oleh Wirjono Prodjodikoro untuk dianut di Indonesia, karena katanya bagaimana hakim dapat menetapkan kebenaran selain dengan cara menyatakan keyakinannya tentang hal kebenaran itu, lagipula keyakinan seorang hakim yang jujur dan berpengalaman mungkin sekali adalah sesuai dengan keyakinan Masyarakat

## 2) Sistem pembuktian menurut keyakinan hakim melulu (conviction intime)

Pada sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim, hakim dapat menjatuhkan putusan berdasarkan keyakinan belaka dengan tidak terikat oleh suatu peraturan. Melalui sistem "Conviction Intime", kesalahan terdakwa bergantung kepada keyakinan belaka sehingga hakim tidak terikat pada suatu peraturan.

Dengan demikian, putusan hakim dapat terasa nuansa subjektifnya. Disadari bahwa alat bukti berupa pengakuan terdakwa sendiri pun tidak selalu membuktikan kebenaran. Pengakuan pun

kadang-kadang tidak menjamin terdakwa benar-benar melakukan perbuatan yang didakwakan. Oleh karena itu, diperlukan bagaimanapun juga keyakinan hakim sendiri. Bertolak pangkal pada pemikiran itulah, maka teori berdasarkan keyakinan hakim melalui yang didasarkan kepada keyakinan hati nuraninya sendiri ditetapkan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Sistem ini memberi kebebasan hakim yang terlalu besar, sehingga sulit diawasi. Di samping itu, terdakwa atau penasihat hukumnya sulit untuk melakukan pembelaan. Dalam hal ini hakim dapat memidana terdakwa berdasarkan keyakinannya bahwa ia telah melakukan apa yang didakwakan.

- 3) Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*Laconviction Raisonnee*)

Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasarkan keyakinannya, keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (*conclusie*) yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Keyakinan hakim tetap memegang peranan penting untuk menentukan kesalahan terdakwa, tetapi penerapan keyakinan hakim tersebut dilakukan dengan selektif dalam arti keyakinan hakim dibatasi dengan harus didukung oleh alasan-alasan jelas dan rasional dalam mengambil keputusan. Sistem atau teori pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya (*vrije bewijstheorie*).

- 4) Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (negatief wettelijke bewijs theorie)

Menurut sistem ini, dalam hal membuktikan kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hakim tidak sepenuhnya mengandalkan alat-alat bukti serta dengan cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang. Harus disertai pula keyakinan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana. Keyakinan yang dibentuk ini haruslah didasarkan atas fakta-fakta yang diperoleh dari alat bukti yang ditentukan dalam undang-undang. Jadi, untuk menarik kesimpulan dari kegiatan pembuktian didasarkan pada 2 (dua) hal, ialah alat-alat bukti dan keyakinan yang merupakan kesatuan tidak dipisahkan yang tidak berdiri sendiri-sendiri. Dari aspek historis ternyata sistem pembuktian menurut undang-undang secara negative merupakan peramuan antara sistem pembuktian menurut undang-undang positif (positief wettelijke bewijs theorie) dan sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim (conviction intime). Dengan peramuan ini, substansi sistem pembuktian menurut undang-undang secara negative (negatief wettelijke bewijs theorie) tentulah melekat adanya anasir prosedural dan tata cara pembuktian sesuai dengan alat-alat bukti sebagaimana limitative ditentukan undang-undang; dan Terhadap alat-alat bukti tersebut hakim baik secara materiil maupun secara procedural

Bagaimanapun diubah-ubah, alat-alat bukti dan kekuatan pembuktian dalam KUHAP masih tetap sama dengan yang tercantum dalam HIR yang pada

dasarnya sama dengan ketentuan dalam Ned. Strafvordering yang mirip pula dengan alat bukti di Negara-negara Eropa Kontinental. Penyusunan alat-alat bukti Negara-negara common law seperti Amerika Serikat lain daripada yang tercantum dalam KUHAP kita. Pada dasarnya, perihal alat-alat bukti sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah sebagai berikut:

#### 1) Keterangan Saksi

Definisi saksi dan definisi keterangan saksi secara tegas diatur dalam KUHAP. Berdasarkan Pasal 1 angka 26 KUHAP dinyatakan, „Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri“. Sementara itu, Pasal 1 angka 27 KUHAP menyatakan “Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”. Konstruksi Pasal 1 angka 26 juncto Pasal 1 angka 27 juncto Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP pada intinya mendefinisikan saksi sebagai orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan alami sendiri. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, definisi keterangan saksi sebagai alat bukti adalah keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia

dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan pengetahuannya itu, termasuk pula keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.

## 2) Keterangan Ahli

Menurut Pasal 1 butir 28 KUHP, bahwa: keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Menurut ketentuan Pasal 186 KUHP, keterangan ahli adalah hal yang seorang ahli nyatakan di bidang pengabdianya. Dalam penjelasan, dikatakan bahwa keterangan ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan.

Dari keterangan diatas, maka lebih jelas lagi bahwa keterangan ahli tidak dituntut suatu pendidikan formal tertentu, tetapi juga meliputi seorang yang ahli dan berpengalaman dalam suatu bidang tanpa pendidikan khusus. Ahli mempunyai 2 (dua) kemungkinan bisa sebagai alat bukti keterangan ahli atau alat bukti surat. Apabila diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan, dan dibuat dengan mengingat sumpah sewaktu ia menerima jabatan atau

pekerjaan (penjelasan Pasal 186 KUHAP), maka keterangan ahli tersebut sebagai alat bukti surat

Keterangan ahli biasanya bersifat umum berupa pendapat atas pokok perkara pidana yang sedang disidangkan atau yang berkaitan dengan pokok perkara tersebut. Ahli tidak diperkenankan memberikan penilaian terhadap kasus konkret yang sedang disidangkan. Oleh karena itu, pertanyaan terhadap ahli biasanya bersifat hipotesis atau pernyataan yang bersifat umum. Ahli pun tidak dibolehkan memberikan penilaian terhadap salah satu atau tidaknya terdakwa berdasarkan fakta persidangan yang ditanyakan kepadanya.

### 3) Surat

Surat-surat ialah segala sesuatu yang mengandung tanda-tanda baca yang dapat dimengerti, dimaksud untuk mengeluarkan isi pikiran. Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo surat ialah segala sesuatu yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. Dengan demikian maka segala sesuatu yang tidak memuat tanda-tanda bacaan, akan tetapi tidak mengandung buah pikiran, tidaklah termasuk dalam pengertian alat bukti tertulis atau surat. Demikian pula menurut Pasal 187 KUHAP bahwa yang dimaksud dengan surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP, adalah sebagai berikut:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, didengar, dilihat, atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu;
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau keadaan yang diminta secara resmi daripadanya;
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

#### 4) Petunjuk

Berdasarkan Pasal 188 ayat (1) KUHP, petunjuk didefinisikan sebagai perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Berbeda dengan alat bukti yang

lain, yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan keterangan terdakwa maka alat bukti petunjuk diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Menurut Andi Hamzah ka diperhatikan pasal 188 ayat (3) KUHAP yang menyatakan bahwa untuk menilai kekuatan alat bukti petunjuk adalah : kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nurani hakim“ pada waktu pemeriksaan dimuka sidang yang dilakukannya dengan arif dan bijaksana. Kecermatan dan keseksamaan hakim disini adalah “pengamatan hakim” dimuka sidang. Jadi sebenarnya KUHAP telah mengakui pentingnya peranan pengamatan hakim sebagai alat bukti, tetapi tidak secara tegas dicantumkan dalam Pasal 184 KUHAP. Dalam konteks teori pembuktian, petunjuk adalah circumstantial evidence atau bukti tidak langsung yang bersifat sebagai pelengkap accessories evidence. Artinya, petunjuk bukanlah alat bukti mandiri, namun merupakan alat bukti sekunder yang diperoleh dari alat bukti primer, dalam hal ini adalah keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa Hakim dalam mengambil kesimpulan tentang pembuktian sebagai suatu petunjuk haruslah menghubungkan alat bukti yang satu dengan alat bukti lainnya dan memiliki persesuaian antara satu sama lainnya, Oleh karena itu, alat bukti petunjuk ini baru digunakan dalam hal alat-alat bukti yang ada belum dapat membentuk keyakinan hakim tentang terjadinya tindak pidana atau keyakinan bahwa terdakwalah yang melakukannya

#### 5) Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa dalam konteks hukum pembuktian secara umum dapat disamakan dengan bukti pengakuan atau confessions evidence. Menurut Mark Frank, John Yarbrough, dan Paul Ekman, pengakuan tanpa bukti-bukti yang memperkuat suatu kesaksian dengan sendirinya tidak bernilai apa-apa. Pasal 189 KUHAP memberi definisi keterangan terdakwa sebagai apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri. Keterangan terdakwa yang dikatakan mengandung nilai pembuktian yang sah adalah sebagai berikut:

- a. Keterangan harus dinyatakan di depan sidang pengadilan
- b. Isi keterangannya mengenai perbuatan yang dilakukan terdakwa, segala hal yang diketahuinya, dan kejadian yang dialaminya sendiri.
- c. Keterangan tersebut hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. Artinya, mengenai memberatkan atau meringankannya keterangan terdakwa di sidang pengadilan, hal itu berlaku terhadap dirinya sendiri dan tidak boleh dipergunakan untuk meringankan atau memberatkan orang lain atau terdakwa lain dalam perkara yang sedang diperiksa.

- d. Keterangan tersebut tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan ini didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya. Adakalanya keterangan tersangka atau terdakwa pada tahap penyidikan berubah-ubah sehingga menimbulkan kesulitan bagi penyidik untuk mengungkapkan fakta yang sebenarnya. Keterangan terdakwa sebagai alat bukti yang sempurna harus disertai keterangan yang jelas tentang keadaan-keadaan yang berkaitan dengan tindak pidana dilakukan olehnya. Keterangan tersebut, semua atau sebagian harus cocok dengan keterangan korban atau dengan alat-alat bukti lainnya.

## B. Kerangka Pikir

